



PUTUSAN

Nomor : 348/Pdt/2011/PT Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

SITIN KARTOSUGIANTO ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta, beralamat di Jl. Erowati Selatan No. 28 RT.08/RW.02 Kelurahan Bulu Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, yang dalam hal ini menguasai kepada ACE WAHYUDI, SH., SUSILOWATI, SH., AHMAD RUDI FIRDAUS, SH., H. HELLY SULISTYANTO, SH. dan AGUS JAMALUDIN SH., Advokat yang berkantor di LAW OFFICE FORTUNA ASSOCIATION, yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 69 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Semarang, 3 Juni 2011 ; -----
Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGUGAT ; -----

MELAWAN :

1. SURONO CAHYO PRIYOSUSILO ; -----

Pekerjaan : Swasta, beralamat di Jl. Erowati Selatan No. 28, RT.08/RW.02, Kelurahan Bulu Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang -----
Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGGUGAT ; -----

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI RI CQ. GUBENUR PROPINSI JAWA TENGAH CQ. WALIKOTA SEMARANG CQ. LURAH BULU LOR KECAMATAN SEMARANG UTARA ; -----

beralamat di Jl. Surtikanti Raya Semarang ; -----
Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERBANDING dan TURUT TERGUGAT ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Hal 1 dari 5 Put No. 348/Pdt/2011/PT.Smg.



Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 2 Mei 2011 Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.Smg. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap isi dan maksud putusan ini ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.320.000 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ; -----

Membaca Akta pernyataan Permohonan Banding, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang bahwa pada tanggal 06 Juni 2011 Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Mei 2011 Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.Smg., untuk diperikarakan dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan bahwa masing – masing pada tanggal 9 Juni 2010 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding ; -----

Membaca Surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 25 Mei 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding semula Tergugat masing – masing pada tanggal 3 Agustus 2011 ; -----

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat tertanggal 15 Agustus 2011 dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 15 Agustus 2011 kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat ; -----

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzerkasi) Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.Smg. yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberi kesempatan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 10 Agustus 2011 dan kepada Terbanding semula Tergugat masing – masing pada tanggal 3 Agustus 2011 ; -----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa Permohonan pemeriksaan di tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon banding / Penggugat dalam menbandingnya tanggal 20 Juli 2011 Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.Smg. telah mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang telah mempertimbangkan hukum yang telah dimuat dalam salinan resmi putusan perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.Smg. halaman 21 menyebutkan, menimbang bahwa dalam perkara ini menurut Majelis Hakim bukanlah sekedar permasalahan hak milik dan sering jual beli terhadap obyek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di jalan Erowati Selatan No. Rt.08 Rw.02 Kelurahan Bulu Lor Kecamatan Semarang ; -----
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangannya yang menyebutkan bahwa sebagaimana di gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat dalam kontra memori bandingnya tanggal 10 Agustus 2011 telah mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Pembanding dalam hal ini, Sitin Kartosugianto bukan penduduk Jl. Erowati Selatan No. 28 RT08 RW02 Kelurahan Bulu Lor Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, hal ini berdasarkan keterangan dari data administrasi wilayah RT08 RW02 kelurahan Bulu Lor dan bukti kartu keluarga N 3374021412055437 yang dikeluarkan oleh kecamatan Semarang Utara. Yang menyebutkan bahwa alamat tersebut diatas dihuni oleh Manis Nursutaniyati F dan anaknya Anis Kuswidiarini ; -----
2. Keterangan bukti maupun saksi yang diajukan Pembanding Sitin Kartosugianto sebagian besar tidak benar adanya terutama mengenai pembayaran uang jual beli rumah dengan alamat Jl. Erowati Selatan No. 28 Kelurahan Bulu Lor Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang ; -----

Hal 3 dari 5 Put No. 348/Pdt/2011/PT.Smg



3. Keterangan saksi Djoko Purwadi yang menjabat sebagai ketua RT di wilayah RT08 RW02 kelurahan Bulu Lor kecamatan Semarang Utara Kota Semarang juga salah dan yang bersangkutan juga tidak mengetahui mengenai jual beli rumah dengan alamat Jl. Erowati Selatan No. 28 RT08 RW02 Kelurahan Bulu Lor Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Mei 2011 Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.Sm dan telah pula membaca dan memperhatikan surat memori banding dan kont memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding berpendapat bahwa pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulan dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, karenanya diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Mei 2011 Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.Smg. dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat berada di pihak yang kalah maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya

Mengingat Undang – Undang Nomor 20 tahun 1947 serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan dalam perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat tersebut ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Mei 2011 Nomor 10/Pdt.G/2011/PN. Smg. yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari RABU, tanggal 23 NOPEMBER 2011 oleh kami TUMPAK SIHOMBING, S Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis,



SUDJONO, SH., dan DR. Hj. HERU IRIANI, SH.MHum. Masing - masing H
Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim - Hakim Ang
berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 04 Noper
2010 Nomor 348/Pdt/2011/PT.Smg., untuk memeriksa dan mengadili perkar
dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis ters
dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota serta dengan dibantu oleh Hj. SHI
PUSPITAWATI, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut a
tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini. -----

Hakim-Hakim Anggota,

H. SUDJONO, SH.

DR. Hj. HERU IRIANI, SH.MHum.

Ketua Majelis,



TUMPAK SIHOMBING, SH.

Panitera Pengganti,

Hj. SHINTA PUSPITAWATI, SH.MH.

Biaya-biaya :

- | | |
|---------------------------|---------------|
| - Meterai Putusan..... | Rp. 6.000,- |
| - Redaksi Putusan..... | Rp. 5.000,- |
| - Biaya Pemberkasan | Rp. 139.000,- |
| Jumlah..... | Rp.150.000,- |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)